

**EVALUASI PROGRAM BADAN RESTORASI GAMBUT DALAM MERESTORASI
HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI KEPENGHULUAN TELUK NILAP KECAMATAN
KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2018**

Oleh:

Rulia Ananti

Email: ruliaananti28@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Presidential Regulation Number 1 of 2016 concerning the Peat Restoration Agency in Article 1 explains that the Peat Restoration Agency is a non-structural institution that is under and responsible to the President. The Peat Restoration Agency was established on January 6, 2016 with the aim of accelerating the recovery and restoration of the hydrological function of damaged peat especially due to fire and drying. The Peatland Restoration Agency has a 3R program, namely rewetting (wetting), revegetation and revitalization of the community economy.

The purpose of this study is to describe the evaluation of the Peatland Restoration Agency program in restoring forests and peatlands in Kepenghuluan Teluk Nilap then also to find out the factors that influence the evaluation of the Peat Restoration Agency in restoring forests and peatlands in Kepenghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency in 2018. The theoretical concept used is the CIPP model program evaluation theory (Context, Input, Process and Product) by Daniel Stufflebeam. This type of research is descriptive qualitative. The data collection technique is done by interview and documentation.

The result of this research is that the evaluation of the Peatland Restoration Agency program, especially in the rewetting program (wetting) with canal blocking construction activities in Kepenghuluan Teluk Nilap have not been running optimally. The canal blocking construction has not been able to completely wet the peat so that hotspots are still found in the Kepenghuluan Teluk Nilap. The factors that influence the evaluation of the Peatland Restoration Agency program in canal blocking development activities are the lack of resources used, delays in budget distribution, inconsistencies in peat restoration plans, lack of regulations for peat restoration activities, the lack of a role for the Government of Kepenghuluan and the public mindset that many have not understand about the peat restoration program.

Keywords: Restoration, Rewetting, Canal Blocking, Evaluation

PENDAHULUAN

Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas di Pulau Sumatera, yaitu 5,09 juta hektar atau 56,42 persen dari luas total lahan gambut di Sumatera. Ekosistem gambut yang ada di Riau menjadipotensi utama kebakaran menjadi parah. Banyak lahan gambut diubah potensinya menjadi areal perkebunan, dengan kondisi kering. Struktur lahan gambut sebetulnya sudah dipahami oleh Pemerintah dengan berpedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menimbulkan dampak yang besar bagi seluruh aspek, baik dari segi aspek lingkungan, pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, sosial dan budaya. Kebakaran gambut terjadi akibat dari pemanfaatan rawa gambut yang tidak bertanggungjawab. Berkaca pada bencana kabut asap tahun sebelumnya, seharusnya pemerintah mempunyai solusi ampuh untuk mengatasi masalah kebakaran lahan. Namun nyatanya keterbatasan air masih menjadi masalah yang klasik.

Tabel 1

Total Titik Api Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)	
		Yang Terbakar (Ha)	Padam (Ha)
1	Bengkalis	576,95	576,95
2	Indragiri Hilir	458	458
3	Indragiri Hulu	576	576
4	Kampar	127	127
5	Kepulauan Meranti	963	963
6	Rokan Hilir	1.985,35	1.985,35
7	Rokan Hulu	99	99
8	Siak	157,25	157,25
9	Dumai	512	512
10	Pelalawan	266,5	266,5
11	Pekanbaru	52,6	52,6
12	Kuantan Singingi	2	2
JUMLAH		5.775,65	5.775,65

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

Pemerintah Pusat dan daerah sudah melakukan beberapa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut (Karhutla). Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah dengan membentuk suatu lembaga yaitu Badan Restorasi Gambut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Badan Restorasi Gambut adalah satu lembaga nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Restorasi Gambut ini berdiri pada tanggal 6 Januari 2016 yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang

rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

Tugas pokok dan fungsi BRG secara rinci diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 di Pasal 2 dan Pasal 3. Pelaksanaan TUPOKSI BRG di daerah prioritas didukung oleh tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang ditetapkan dan pejabatnya ditunjuk oleh Gubernur. TRGD merupakan perpanjangan tangan BRG dengan tugas pokok mengkoordinasi perencanaan program dan pengawasan restorasi gambut di daerah, termasuk mengidentifikasi aktor/pelaksana restorasi seperti Kemitraan Badan Restorasi Gambut Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok

Masyarakat swakelola Badan Restorasi Gambut. Program Badan Restorasi Gambut ini dilaksanakan pada 7 Provinsi. Provinsi yang dilaksanakannya program ini yaitu : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau.

Provinsi Riau merupakan provinsi target penting bagi Badan Restorasi Gambut dalam merealisasikan program restorasinya. Badan Restorasi Gambut memiliki kewajiban untuk menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi gambut seluas $\pm 2.000.000$ (dua juta) hektar di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dan seluas ± 814.730 ha (40,73%) adalah tingkat restorasi di Provinsi Riau yang tersebar dikawasan lindung maupun budidaya. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Riau yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa KHG di Provinsi Riau tersebar di 11 wilayah kabupaten dan kota: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten

Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di tahun 2018, Badan Restorasi Gambut memprioritaskan kegiatan restorasi gambut di 6 (enam) Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yakni:

- a. Pulau Padang (Kab.Kepulauan Meranti)
- b. Sungai Siak Kecil (Kab.Bengkalis dan Siak)
- c. Sungai Enok-Sungai Batang (Kab.Indragiri Hilir)
- d. Sungai Berumun-Sungai Kubu (Kab.Rokan Hilir)**
- e. Pulau Tebing Tinggi (Kab.Kepulauan Meranti)
- f. Sungai Rokan Kiri-Sungau Mandau (Kab. Kampar)

Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang termasuk dalam KHG Sungai Berumun-Sungai Kubu. Berdasarkan Rencana Tindak Tahunan Badan Restorasi Gambut 2018, yang termasuk dalam KHG Sungai Berumun-Sungai Kubu adalah Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam, Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu dan Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu.

Tabel 2
Perbandingan Program Badan Restorasi Gambut dalam Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Berumun-Sungai Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2018

Kecamatan	Kepenghuluan	Perbandingan				
		Program	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Persentase (%)
Kubu Babussalam	Teluk Nilap	<i>Rewetting</i>	Sekat Kanal	175 Unit	144 Unit	82,28
			Sumur Bor	131 Unit	7 Unit	5,34
		Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	Ternak Sapi	16 Ekor	16 Ekor	100
Kubu	Sungai Segajah	<i>Rewetting</i>	Sekat Kanal	64 Unit	64 Unit	100
			Sumur Bor	82 Unit	72 Unit	87
		Revegetasi	Budidaya Tanaman Cabe	12,65 Ha	12,65 Ha	100
	Tanjung Leban	<i>Rewetting</i>	Sekat Kanal	6 Unit	6 Unit	100
			Sumur Bor	10 unit	10 Unit	100

Sumber : Badan Restorasi Gambut

Program Badan Restorasi Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) yang direncanakan oleh Badan Restorasi Gambut dengan koordinasi bersama Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau. Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS). Pengawasan kegiatan restorasi gambut di

dilakukan oleh Fasilitator Desa Kepenghuluan Teluk Nilap. Fasilitator desa merupakan perpanjangan tangan BRG di daerah. Mereka memiliki tugas memfasilitasi, meningkatkan kapasitas masyarakat, membuat perencanaan, mengawal program Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia, dan memetakan konflik di desa.

Tabel 3
Program Badan Restorasi Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap Tahun 2018

PROGRAM	KEGIATAN PROGRAM	WAKTU	PELAKSANA	ANGGARAN	JUMLAH
<i>Rewetting</i> (Pembasahan)	Pembangunan Sekat Kanal (<i>Cannal Blocking</i>)	2 September-15 Desember 2018	Badan Restorasi Gambut dan Kelompok Masyarakat	30.200.000.00	144 unit Sekat Kanal
Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	Ternak Sapi	Setelah pembangunan sekat kanal	Badan Restorasi Gambut dan Kelompok Masyarakat	12.200.000.00	16 Ekor (1 Jantan, 15 Betina)
Total Anggaran				4.544.000.000,-	

Sumber: Kepenghuluan Teluk Nilap

Di Kepenghuluan Teluk Nilap tahun 2018 merupakan jumlah titik hotspot terbanyak yaitu sebanyak 62 titik. Oleh karena itu, pada tahun 2018 Kepenghuluan Teluk Nilap menjadi salah satu target restorasi oleh Badan Restorasi Gambut dengan program-program Badan Restorasi Gambut yaitu program *Rewetting* (pembasahan) dan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat. Program tersebut terlaksanakan pada penghujung tahun 2018. Akan tetapi, setelah dilakukan pembangunan sekat kanal pada tahun 2018 di wilayah yang mendapat intervensi restorasi, masih terjadi kebakaran lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap pada tahun 2019. Berdasarkan Laporan Pantau Gambut, pada tanggal 4-5 April 2019 menemukan kabut asap tipis dan bara api di lahan yang baru saja terbakar pada akhir Maret di Kepenghuluan Teluk Nilap. Dari hal tersebut dapat dinilai bahwa belum efektif dan belum tepat sasaraannya dalam pelaksanaan program pembasahan (*rewetting*).

Adapun fenomena-fenomena terkait Program Badan Restorasi Gambut dalam Merestorasi Hutan dan Lahan Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap yaitu :

1. Kurangnya efektivitas program *rewetting* (pembasahan) pada kegiatan sekat kanal, hal ini dapat dibuktikan dari rencana kegiatan pembangunan 175 sekat kanal, akan tetapi yang terealisasi hanya 144 sekat kanal.
 2. Masih kurangnya efisiensi bantuan fasilitas dari Badan Restorasi Gambut dalam menjaga lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
 3. Masih kurangnya ketepatan sasaran dalam pembangunan infrastruktur pembasahan (sekat kanal) yang telah dilakukan. Berdasarkan temuan di lapangan sekat kanal yang sudah dibangun tidak dapat membasahi gambut secara menyeluruh, sehingga masih terjadi kebakaran lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap yang sudah ada intervensi pembasahan, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat.
- Oleh karena itu, dari fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melihat

atau meneliti terkait: **“Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut dalam Merestorasi Hutan dan Lahan Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018”**.

RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian lebih tersusun dengan terarah maka perlu disusun perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut dalam Merestorasi Hutan dan Lahan Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut dalam Merestorasi Hutan dan Lahan Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut dalam Merestorasi Hutan dan Lahan Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut dalam Merestorasi Hutan dan Lahan Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.

KERANGKA TEORI

Teori Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi

atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Paulson mengartikan evaluasi program sebagai proses untuk memeriksa suatu program berdasarkan standar-standar nilai tertentu dengan tujuan membuat keputusan yang tepat.

2. Tujuan Evaluasi Program

Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pengambil keputusan tentu dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan jiwa kebijakan. Oleh karena itu, tujuan dari evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan sub-komponen program yang belum terlaksana dan apa penyebabnya. Keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui tanpa adanya evaluasi.

3. Manfaat Evaluasi Program

Evaluasi program dapat diartikan sebagai kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Kebijakan ssupervisi yang berlaku saat ini dapat dikatakan dengan evaluasi program.

4. Model-Model Evaluasi Program

Ada banyak model yang digunakan dalam mengevaluasi suatu program. Model-model evaluasi ada yang dikategorikan berdasarkan yang menemukan dan mengembangkannya, serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan kata kerjanya.

Dalam implementasinya evaluasi dapat berbeda satu sama lain, hal ini tergantung dari maksud dan tujuan dari evaluasi tersebut dilaksanakan. Adanya perbedaan tersebut lahir beberapa model evaluasi yang dapat menjadi pertimbangan evaluator dalam melakukan evaluasi. Dari beberapa model evaluasi yang ada, penulis hanya akan membahas model evaluasi CIPP

(*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University.

CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation*: evaluasi terhadap konteks, *input evaluation*: evaluasi terhadap masukan, *process evaluation* : evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation*: evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi. Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) sebagaimana singkatnya dijelaskan berikut:

1) **Context Evaluation (Evaluasi Konteks)**

Daniel Stufflebeam dalam Hamid Hasan (2009) menyebutkan, tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2) **Input Evaluation (Evaluasi Masukan)**

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan/*input* meliputi:

- a) Sumber daya manusia,

4) **Product Evaluation (Evaluasi Produk/Hasil)**

Menurut Farida Yusuf Tayibnapi dalam Eko Putro Widoyoko (2009) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai

- b) Sarana dan peralatan pendukung,
- c) Dana atau anggaran, dan
- d) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

3) **Process Evaluation (Evaluasi Proses)**

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2009), evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh Stufflebeam diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses sebagai berikut:

- a) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
- b) Apakah staf yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
- c) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
- d) Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?

maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah

seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Teknik jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai fenomena terkait evaluasi program Badan Restorasi Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Lokasi penelitian yaitu di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau), dan Pusat Studi Bencana Universitas Riau. Penulis memilih lokasi Kepenghuluan Teluk dikarenakan pada tahun 2018 titik kebakaran di Teluk Nilap cukup banyak sehingga Kepenghuluan tersebut menjadi daerah prioritas Badan Restorasi Gambut.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, media massa dan dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yakni Kepenghuluan Teluk Nilap.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Program Restorasi Gambut dalam Merestorasi Hutan dan Lahan Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.

Badan Restorasi Gambut merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah Presiden yang bekerja langsung secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan gambut yang cukup besar di Provinsi Riau. Pada tahun 2018, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir sangat besar. Sehingga, Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu target penting restorasi gambut.

Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan salah satu kepenghuluan yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Kepenghuluan Teluk Nilap ini termasuk desa prioritas dari Badan Restorasi Gambut yang masuk dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Berumun-Sungai Kubu. Akibat kebakaran hutan dan lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap ini, Badan Restorasi Gambut melalui Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) menerapkan programnya untuk memulihkan kembali kondisi lahan gambut yang rusak akibat terbakar. Untuk merestorasi lahan gambut tersebut, Badan Restorasi Gambut memiliki program 3R, yaitu *rewetting* (pembasahan), *revegetation* (revegetasi), dan revitalisasi sosial ekonomi masyarakat. Program dari Badan Restorasi Gambut yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap pada tahun 2018, yaitu :

Tabel 4
Program dari Badan Restorasi Gambut Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Nilap

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	<i>Rewetting</i> (Pembasahan)	Pembuatan Sekat Kanal
2	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	Bantuan Ekonomi Produktif (yaitu

Sumber : Laporan Badan Restorasi Gambut Tahun 2018

Kegiatan sekat kanal ini dilaksanakan pada tahun 2018. Tujuan dari kegiatan pembuatan sekat kanal adalah untuk membasahi langsung gambut yang kering akibat kebakaran hutan dan lahan sehingga kebakaran tersebut tidak terulang lagi. Evaluasi program dalam pembahasan ini menggunakan evaluasi model CIPP. Komponen dalam evaluasi model CIPP untuk mengukur evaluasi program adalah:

a. Komponen Konteks (Context)

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Program restorasi gambut *rewetting* (pembasahan) pada kegiatan sekat kanal ini bertujuan untuk pemulihan lahan gambut akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan sekat kanal berfungsi untuk menjaga agar lahan gambut tetap basah. Seperti di Kepenghuluan Nilap pembangunan sekat kanal dilakukan karena di Kepenghuluan tersebut kebakaran hutan dan lahan sangat sering terjadi. Sehingga pada tahun 2018, Kepenghuluan Teluk Nilap menjadi daerah prioritas Badan Restorasi Gambut. Tujuan pembangunan sekat kanal adalah untuk

pemulihan lahan gambut akibat kebakaran hutan dan lahan. Dalam pembangunan sekat kanal juga dibutuhkannya perencanaan yang matang agar tujuannya dapat tercapai dengan efektif.

Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap ini sifatnya berbasis masyarakat. Badan Restorasi Gambut melalui tugas pembantuan dengan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Riau mengajak masyarakat sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Di Kepenghuluan Teluk Nilap pelaksana kegiatan sekat kanal dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pembuat sekat kanal. Selain pelaksanaan masyarakat juga ikut serta dalam perawatan dan pemeliharaan sekat kanal. Proses pembuatan sekat kanal dilakukan secara bertahap. Sekat kanal yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap dibuat secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) dengan semua anggaran difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut. Proses pembuatan sekat kanal dilakukan sesuai petunjuk dan arahan dari Badan Restorasi Gambut .

Gambar 1

Pembuatan Sekat Kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap



Sumber: Dokumentasi Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap Tahun 2018

b. Komponen Masukan (Input)

Komponen evaluasi masukan/input meliputi: Sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana atau anggaran, berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

1.) Sumber Daya Manusia

Suatu program tidak akan berhasil dijalankan apabila tanpa dukungan dari

sumberdaya yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan, sebab tanpa sumberdaya manusia pelaksanaan suatu

kegiatan dari program tidak akan berjalan lancar. Dalam menjalankan program *rewetting* (pembasahan) untuk pembangunan sekat kanal dibentuk saat rapat antara BRG-TRGD Provinsi Riau, Pemerintah Kepenghuluan Teluk Nilap dan masyarakat Teluk Nilap. Sudah dijelaskan bahwa pelaksana kegiatan pembangunan sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap adalah Kelompok Masyarakat pembuat Sekat Kanal. Badan Restorasi Gambut sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya kelompok masyarakat agar pelaksanaan kegiatan sekat kanal berjalan dengan lancar.

2.) Sarana dan Alat Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu program. Pengadaan fasilitas yang layak seperti peralatan pelengkap kegiatan sekat kanal akan mempermudah keberhasilan

pelaksanaan dari suatu program atau kebijakan. Fasilitas pembangunan fisik dan non fisik sangat di perlukan. Di Kepenghuluan Teluk Nilap ini, fasilitas pendukung dalam kegiatan pembuatan sekat kanal belum memadai. Badan Restorasi Gambut hanya memberikan satu set mesin air dan satu set pakaian pemadam kebakaran. Fasilitas tersebut belum cukup untuk mencegah apabila kebakaran terjadi di area gambut Kepenghuluan Teluk Nilap. Masyarakat Peduli Api (MPA) Kepenghuluan Teluk Nilap sangat mengharapkan bantuan yang cukup memadai untuk menangani apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mengingat lokasi kebakaran yang sering terjadi jauh dari jalan penghubung, sehingga Masyarakat memerlukan bantuan berupa alat untuk patroli atau memantau lahan yang rawan kebakaran.

Tabel 5

Jumlah Bantuan Mesin Pemadam Kebakaran di Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Sumber Bantuan	Jumlah
1	Pemerintah Kecamatan	2
2	Pemerintah Desa	3
3	Badan Restorasi Gambut	1
Total		6

Sumber : Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah mesin pemadam kebakaran di Kepenghuluan Teluk Nilap yaitu berjumlah 6 (enam). Mesin pemadam kebakaran tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Badan Restorasi Gambut. Melihat jumlah lahan gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap yang sangat luas yaitu 22.344,96 Ha atau 70,36% dari luas Kepenghuluan Teluk Nilap, maka alat mesin kebakaran tersebut belum cukup untuk memadamkan api di Kepenghuluan Teluk Nilap dan memakan waktu yang cukup lama.

3.) Anggaran

Anggaran merupakan hal yang berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif.

Pembangunan sekat kanal untuk pembasahan lahan gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap didanai oleh Badan Restorasi Gambut melalui dana APBN. Dana pembuatan sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap sebesar Rp.30.200.000,00/unit. Anggaran tersebut dipergunakan hanya untuk tahap pelaksanaannya saja. Kelompok Masyarakat (Pokmas) memiliki keluhan mengenai tidak adanya biaya operasional perawatan sekat kanal yang telah dibuat di Kepenghuluan Teluk Nilap. Perawatan sekat kanal perlu dilakukan guna menjaga sekat kanal agar tetap dalam kondisi baik dan lancar dalam membasahi gambut. Tahap pencairan anggaran untuk restorasi gambut disetiap daerah yaitu melalui 3 tahap pencairan. Tahap pertama pencairan sebanyak 40%, tahap kedua 30% dan tahap ketiga 30%. Dikarenakan belum adanya anggaran perawatan sekat kanal, kondisi sekat kanal di

Kepenghuluan Teluk Nilap belum cukup memadai dalam pembasahan gambut akibat kebakaran.

Tabel 6.

Jumlah Kondisi Sekat Kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap Tahun 2018

No	Bulan	Kondisi			Keterangan	
		Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Berfungsi	Tidak Berfungsi
1	September	61 Unit	9 Unit	2 Unit	33 Unit	39 Unit
2	Oktober	32 Unit	13 Unit	16 Unit	23 Unit	38 Unit
Jumlah		93 Unit	22 Unit	18 Unit	56 Unit	77 Unit
Total		133 Unit			133 Unit	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

4.) Prosedur dan Aturan yang diperlukan

Jika diartikan secara sederhana, prosedur merupakan seperangkat peraturan ataupun tata laksana dari sebuah aktivitas ataupun kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, prosedur dan aturan sangat berkaitan erat dalam sebuah kegiatan.

Prosedur dan aturan tentang Badan Restorasi Gambut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Peraturan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut.

c. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Menurut Suharsimi Arikunto (2009), evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

Dalam restorasi gambut pada program *rewetting* (pembasahan) khususnya kegiatan pembangunan sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap melalui beberapa tahapan, yaitu :

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan restorasi gambut meliputi, survei lokasi, analisis data serta rencana dan persiapan pemulihan. Program *rewetting* (pembasahan) dilakukan bersama oleh Badan Restorasi Gambut khususnya Deputy II yaitu Bidang Kontruksi, Operasi dan Pemeliharaan. Kegiatan pembuatan sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap di desain dan direncanakan terlebih dahulu oleh Deputy II. Setelah tahap perencanaan selesai disosialisasikan kepada Kelompok Masyarakat Pembuat Sekat Kanal yang bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan di desa.

Pada tahap perencanaan ini, sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan sekat kanal dilakukan diadakan terlebih dahulu persiapan (tahap pra-kontruksi). Masyarakat dan aparat desa diberikan pendekatan PADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan) dalam restorasi gambut dimana masyarakat dan aparat mendapatkan informasi sebelum memberi persetujuan terhadap pelaksanaan program pembangunan sekat. Dalam pertemuan ini didatangkan pakar gambut dan kebakaran hutan dan dihadiri juga oleh Kemitraan Restorasi Gambut sebagai Fasilitator Kepenghuluan Teluk Nilap yaitu Bapak Untung HN.

2) Tahap Pelaksanaan

Program restorasi gambut yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap adalah program *rewetting* (pembasahan) untuk pembuatan sekat kanal dan Revitalisasi Ekonomi

Masyarakat yaitu kegiatan ternak sapi. Kegiatan sekat kanal di kelola oleh 17 Pokmas. Dalam satu Pokmas memegang 8-10 pembuatan sekat kanal. Berikut tabel data

Pembangunan sekat kanal dilaksanakan pada tanggal 2 September-15 Desember tahun 2018. Pembangunan ini awalnya direncanakan sebanyak 175 unit, akan tetapi terealisasi hanya 144 unit. Sekat kanal 144 unit dibangun di Dusun Suok Sotul Jalan Pemda dan Sei Sirih Kepenghuluan Teluk Nilap. Perencanaan restorasi di Kepenghuluan Teluk Nilap tidak sesuai dengan realisasinya. Kegiatan restorasi gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap dilaksanakan sampai masa kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) berakhir. Sesuai Rencana Strategi (Renstra), masa kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) yaitu akan berakhir 2020 akhir. Akan tetapi, pihak Badan Restorasi Gambut (BRG) menginginkan restorasi gambut pada program *rewetting* dengan kegiatan pembangunan sekat kanal dan revitalisasi ekonomi masyarakat dengan kegiatan ternak sapi di Kepenghuluan Teluk Nilap menjadi program yang berkelanjutan dalam pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran dan meningkat perekonomian masyarakat.

3) Tahap Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Restorasi Gambut

Setelah tahap pelaksanaan kegiatan restorasi gambut selesai, tahap selanjutnya yaitu kegiatan monitoring, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan restorasi. Monitoring bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan pengajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan untuk program selanjutnya.

nama kelompok masyarakat dan ketua kelompok masyarakat pembuat sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Di Kepenghuluan Teluk Nilap, setelah sekat kanal terbangun, perlu dilakukan pengecekan konstruksi kanal untuk memastikan semua komponen sudah berjalan dan berfungsi serta sesuai dengan rencana sebelumnya. Tujuan paling utama kegiatan pemantauan (monitoring) adalah untuk melihat apakah sekat yang terbangun efektif di dalam menahan dan menjaga muka air. Sekat kanal terbangun berfungsi efektif apabila ada perbedaan yang nyata antara muka air di bagian hilir sekat (*downstream*) dengan bagian hulunya (*upstream*). Secara berkala juga sebaiknya dilakukan monitoring terhadap sekat terbangun untuk kepentingan pelaporan dan pemeliharaan sekat. Pengecekan ini bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan sekat kanal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Untung HN, laporan kegiatan pembuatan sekat kanal serta pemantauan dibuat bersama-sama dengan kelompok masyarakat dan Perangkat Kepenghuluan dan kemudian dilakukan pelaporan terhadap kendala-kendala yang terjadi di lapangan untuk di evaluasi sebagai tindak lanjut kegiatan.

3.1.2 Evaluasi Produk/Hasil (*Product Evaluation*)

Menurut Farida Yusuf Tayibnapis dalam Eko Putro Widoyoko (2009) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Pada komponen-komponen sebelumnya telah dibahas mengenai program dari Badan Restorasi Gambut mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, pelaksanaan hingga monitoring dan pelaporan hasil kegiatan restorasi gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut masih banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan seperti sekat kanal yang dibangun masih belum efektif dalam pembasahan gambut, anggaran yang masih belum cukup khususnya anggaran untuk

perawatan sekat kanal yang telah dibangun, sarana dan prasarana yang belum memadai, sumberdaya manusia yang belum memadai dan juga tidak tepat sasaran kegiatan restorasi gambut dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap. Oleh sebab itu perlu dilakukannya evaluasi antara Badan Restorasi Gambut, Tim Restorasi Gambut Daerah dan pemangku kepentingan lainnya tentang kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Dengan dilakukan evaluasi ini, maka kegiatan restorasi lgambut di Kepenghuluan Teluk Nilap tetap dilanjutkan dengan memperbaiki kendala-kendala yang terjadi di lapangan agar kegiatan restorasi gambut ini menjadi kegiatan pembangunan yang berkepanjangan bagi masyarakat dalam pemulihan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap

a. Faktor Internal

2. Keterlambatan Penyaluran Anggaran

Kegiatan restorasi tahun 2018, pagu anggaran dari APBN di daerah prioritas gambut di Indonesia adalah Rp.515,28 miliar. Pendanaan pada tahun 2018 ini lebih besar daripada tahun sebelumnya. Akan tetapi untuk kegiatan restorasi gambut pada tahun 2018 terjadi keterlambatan dalam pendistribusian anggaran. Keterlambatan pendistribusian anggaran ini mengakibatkan kegiatan restorasi dalam skema tugas pembantuan harus bersaing dengan kegiatan-

kegiatan prioritas di daerah yang telah direncanakan dan telah mulai dilaksanakan pada awal tahun.

Hal ini terkendala akibat keterlambatan dan kendala lelang. Sehingga pendistribusian anggaran yang seharusnya awal tahun menjadi pertengahan tahun.

Anggaran restorasi gambut berdasarkan DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2018 untuk Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yaitu sebesar 40,19 miliar atau 7,79% dari anggaran seluruhnya. Anggaran tersebut dibagi untuk kegiatan restorasi gambut pada 6 (enam) Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Riau. Untuk Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam yang masuk dalam Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Kubu-Sungai Berumun anggarannya yaitu sebesar 4,45 miliar yaitu untuk program *Rewetting* (pembasahan) dengan kegiatan pembuatan sekat kanal dan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat dengan kegiatan ternak sapi.

3. Ketidakselarasan Rencana Restorasi

Dari hasil penelitian penulis menemukan ketidakselarasan rencana program restorasi gambut Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan Rencana Tindak Tahunan (RTT) Badan Restorasi Gambut. Jika dibandingkan terdapat ketidakselarasan rencana restorasi gambut antara Badan Restorasi Gambut dan Tim Restorasi Gambut Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan Badan Restorasi Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Tabel 7

Ketidakselarasan Rencana dan Realisasi Restorasi antara Badan Restorasi Gambut (BRG) Pusat dan Tim Restorasi Gambut (TRGD) Provinsi Riau

BRG		TRGD Provinsi Riau	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
175	144	155	133

Sumber : Olahan Penulis, 2020

4. Kurangnya Regulasi

Regulasi merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan. Regulasi juga merupakan pedoman atau petunjuk untuk mencapai suatu

tujuan program atau kebijakan. Jika tidak adanya regulasi maka suatu program atau kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan terarah. Badan Restorasi Gambut dan Tim Restorasi Gambut sendiri masih terkendala

dalam hal kurangnya regulasi dalam pelaksanaan program restorasi gambut. Regulasi hanya perpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Peraturan atau juknis yang langsung mengarah pada program kegiatan itu belum ada seperti peraturan atau petunjuk teknis pembasahan dengan sekat kanal, sumur bor, dan program lainnya itu belum ada. Jadi kurangnya peraturan/regulasi merupakan suatu kendala untuk melaksanakan kegiatan restorasi.

b. Faktor Internal

1. Kurangnya Peran Pemerintah Kepenghuluan Teluk Nilap
Pemerintah Desa/Kepenghuluan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan di desa. Kegiatan restorasi gambut di kepenghuluan melibatkan semua lembaga yang ada di kepenghuluan. Program kegiatan restorasi gambut berakhir pada penghujung tahun 2020. Oleh sebab itu, Badan Restorasi Gambut mengharapkan program restorasi gambut menjadi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan pembangunan yang berkelanjutan ini dengan memasukkannya program restorasi gambut sebagai upaya pemulihan lahan gambut akibat kebakaran. Salah satu kegiatan penting yang menjamin keberlanjutan pemulihan gambut adalah program Desa Peduli Gambut. Program tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam perencanaan desa. Akan tetapi, di Kepenghuluan Teluk Nilap, respon dan peran dari kepenghuluannya masih kurang apabila dengan melibatkan kegiatan restorasi ke dalam penganggaran desa. Pihak dari Kemitraan sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk memasukkan program terkait restorasi gambut ke dalam RKPDDes terkait dengan rencana penganggaran desa. Akan tetapi, respon dari Pemerintah Kepenghuluan Teluk Nilap belum ada sampai saat ini.

2. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Program dari Badan Restorasi Gambut memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai,

yang paling utama adalah pemulihan hutan dan lahan gambut yang terdegradasi akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, tujuan dari program restorasi gambut adalah menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan program revitalisasi ekonomi masyarakat. Akan tetapi, di Kepenghuluan Teluk Nilap pengetahuan masyarakat tentang program dari Badan Restorasi Gambut masih kurang. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemulihan lahan gambut juga kurang.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut dalam merestorasi hutan dan lahan gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap adalah :

- a. Program Badan Restorasi Gambut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Program Badan Restorasi Gambut khususnya *rewetting* (pembasahan) dengan pembangunan sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap ternyata belum berjalan dengan optimal. Evaluasi program restorasi gambut yang dilakukan berdasarkan komponen konteks (*context*), komponen masukan (*input*), dan komponen proses (*process*) pada kegiatan pembangunan sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap sudah dijalankan dengan semestinya, namun terdapat beberapa kendala yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga mempengaruhi hasil (*product*) dari evaluasi program restorasi gambut yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi program Badan Restorasi Gambut dalam merestorasi hutan dan lahan gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kegiatan yaitu keterlambatan penyaluran anggaran, ketidakselarasan rencana restorasi gambut antara BRG dan TRGD Provinsi Riau serta

kurangnya regulasi yang mengatur tentang kegiatan restorasi gambut sedangkan faktor eksternalnya kurangnya peran dan respon dari pemerintah Kepenghuluan Teluk Nilap serta pola pikir dan partisipasi masyarakat yang masih rendah.

2. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, penulis ingin memberikan saran terkait dengan masalah yang terjadi, sebagai berikut :

1. Bagi Badan Restorasi Gambut dan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Riau hendaknya lebih meningkatkan lagi evaluasi terhadap program restorasi gambut khususnya pada program rewetting (pembasahan) dengan kegiatan sekat kanal mulai dari komponen konteks, masukan, proses hingga mencapai komponen hasil sesuai dengan yang diharapkan. Badan Restorasi juga diharapkan dapat meningkatkan anggaran dan ketepatan waktu dalam penyaluran anggaran, menambah regulasi tentang sistematika pelaksanaan kegiatan program restorasi gambut, serta meningkatkan sumber daya manusia dan sosialisasi kepada kelompok masyarakat pelaksana kegiatan agar kegiatan pembangunan sekat kanal dapat berjalan dengan optimal.
2. Pemerintah Kepenghuluan diharapkan agar dapat mengkoordinasikan kepada masyarakat yaitu dengan pendekatan yang intensif kepada masyarakat yang belum mengerti tentang program dari Badan Restorasi Gambut khususnya kegiatan pembangunan sekat kanal yang telah dilaksanakan. Pemerintah Kepenghuluan juga diharapkan memasukkan kegiatan restorasi gambut ke dalam RKPDes sebagai program-program berkelanjutan dalam pemulihan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi & Safruddin, Cepi. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagong, Suyanto .2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Marzuki. 2009. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: (BPFE-UI).
- Morrisa & Wardhani, Andhi. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Graha Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung,: Remaja Rosdakarya.
- Nor, Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Gramedia.
- Putro, Eko Widoyoko. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran : Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT.Refika Aditama.
- Subarsono, AG.2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Subiyantoro, Arief. 2007. *Metode Dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta:Penerbit Cv Andi Offset.

Sudjana, Djuju. 2006. *Evaluasi Program Luar Sekolah*. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut.

Jurnal :

Febry Yuliani, 2017. *Pelaksanaan Cannal Blocking Sebagai Upaya Restorasi Gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti*.

Liza Puspita. 2018. *Pelaksanaan Program Badan Restorasi gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar*. Jurusan Ilmu Pemerintahan : Universitas Riau.

Rahmatullah & Khauser. *Evaluasi Model Cipp Terhadap Layanan E-Ktp Pada Program Pengembangan Dan*

Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta Tahun 2015/2016. Jurnal Genta Mulia Volume VII.Nomor 2. Juli-desember.

Internet:

<https://brg.go.id/brg-ri-detilkan-restorasi-gambut-riau-dalam-nota-kesepahaman-dengan-pemerintah-provinsi-riau/>.

Laporan Kinerja Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Provinsi Riau 2018.

Laporan Pantau Gambut. 2019. *Kebakaran Gambut di Wilayah Terintervensi di Riau*.

Modul Pelatihan. 2017. *Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Sekat Kanal Berbasis Masyarakat*, Badan Restorasi Gambut.

Sani Panjaitan. *Selama 2018, Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau .Hektar 5.776* Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/367786-Selama-2018-Kebakaran-Hutan-dan-Lahan-di-Riau-5.776-Hektar>. 29 November 2018 | 06.59 WIB.

Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Diakses melalui <http://brg.go.id/wp-content/upload/Kinerja-Riau-Tahun-2018.pdf>